Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pematangsiantar

Jl.Asahan Km.VII No. 08 21151 7551375

https://www.lapaspematangsiantar.com

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA UTARA / Lembaga

Pemindahan atas Permintaan Sendiri genatan kelas IIA Fematangsiantar

No. SK:

Persyaratan

- 1. 1. Permohonan tertulis dari narapidana/ keluarga/kuasa hukum yang memuat alasan pemindahan
- 2. 2. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan berita acara pelaksanaan putusan
- 3. 3. Pernyataan jaminan secara tertulis dari penjamin
- 4. 4. Identitas penjamin (KTP & KK)
- 5. Syarat Tambahan 1. Fotocopy Daftar Perubahan
- 6. 2. Pernyataan jaminan secara tertulis dari penjamin
- 7. 3. Surat Keterangan tidak memiliki perkara lain
- 8. 4. Surat Keterangan Dokter
- 9. 5. Salinan Kartu Pembinaan
- 10. 6. Daftar Registrasi "F"
- 11. 7. Litmas Asal dan Tujuan
- 12. 8. Keputusan TPP Lapas/Rutan dan Kanwil
- 13. 9. Surat Pernyataan bahwa biaya pemindahan ditanggung oleh pemohon

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Narapidana/keluarga/kuasa hukum mengajukan permohonan pemindahan dilengkapi dengan dokumen persyaratan fotocopy KK, KTP, Pernyataan Jaminan, Pernyataan biaya ditanggung pemohon;
2. Terhadap permohonan tersebut, dilaksanakan penelitian kemasyarakatan (Litmas asal dan Litmas tujuan);
3. Kepala Lapas/Rutan meneruskan permohonan pemindahan berdasarkan hasil sidang TPP kepada Kakanwil;
4. Kakanwil berdasarkan sidang TPP menerbitkan surat persetujuan/penolakan (untuk pemindahan dalam satu propinsi), untuk pemindahan keluar propinsi, Kakanwil membuat usulan pemindahan antar wilayah dan meneruskan kepada Ditjen Pemasyarakatan;
5. Ditjen Pemasyarakatan berdasarkan sidang TPP menerbitkan surat persetujuan/penolakan sesuai rekomendasi TPP Pusat;
6. Kepala Lapas/Rutan/Kakanwil menerima Surat Persetujuan atau Penolakan Permohonan Pemindahan atas permintaan sendiri dari Kanwil/Ditjen Pemasyarakatan;

Waktu Penyelesaian

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pematangsiantar

PENGAYOMAN

Jl.Asahan Km.VII No. 08 21151 7551375

https://www.lapaspematangsiantar.com

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA UTARA / Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIA Pematangsiantar

0 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Persetujuan/ Penolakan Kepala Kanwil/Dirjen Pemasyarakatan tentang Persetujuan atau Penolakan Permohonan Pemindahan Narapidana Atas Permintaan Sendiri

Pengaduan Layanan

lapor.go.id